BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan karya cipta yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual seorang manusia, baik dalam bidang sastra, seni, maupun teknologi. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki arti yang penting maka dari itu perlindungan hukum dalam HKI perlu diperhatikan terlebih lagi dengan semakin berkembangnya perdagangan bebas di sektor industri. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Right ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang meliputi Hak Paten, Hak Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman.¹ Pada penelitian ini penulis meneliti salah satu dari Hak Kekayaan Industri yaitu Desain Industri. Desain Industri yang merupakan bagian dari HKI menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dianggap sepele dalam perdagangan bebas. Desain Industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perdagangan dan perindustrian di suatu negara karena merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Negara industri maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang telah memberikan perhatian khusus pada desain industri.²

Desain industri dapat dianggap baru atau memiliki unsur kebaruan jika tidak mirip dengan desain atau karya yang diterbitkan sebelumnya.

¹ Suyud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialitas: Aset Intelektual*, CV Nuansa Aulia, Bandung, hlm 9.

² Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas (Desain Industri)*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 3.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000 menyatakan bahwa "Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya". Maka dari itu, Suatu penemuan dapat dikatakan memiliki nilai jika dapat dibuktikan bahwa penemuan tersebut adalah baru. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kata "tidak sama" dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2000 akibatnya, menimbulkan dua penafsiran mengenai kata tersebut. Penafsiran pertama, menganggap bahwa dengan sedikit perbedaan, perbandingan antara dua desain dapat dikatakan tidak sama. Penafsiran kedua, menganggap sedikit perbedaan antara dua Desain Industri tetap dinyatakan sama secara substantial, Sebab antara dua Desain Industri wajib terlihat perbedaan yang signifikan. 4

Ketidaktegasan Undang-Undang Desain Industri dalam menilai unsur kebaruan maka timbul ketidakpastian hukum dan masalah mendasar berkaitan dengan perlindungan desain industri di Indonesia, sebab belum terdapat definisi serta uraian yang jelas tentang bagaimana prinsip kebaruan digunakan dalam UU Desain Industri atau undang-undang lain yang berlaku. Desain industri perlu didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar sebuah desain dapat terlindungi dari permasalahan peniruan atau similaritas serta persaingan yang tidak sehat, sebab pendaftaraan merupakan suatu hal yang absolut dilakukan untuk memperoleh suatu hak desain industri. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai Desain Industri menjadi kesempatan bagi pihak atau pendesain untuk mendaftarkan suatu desain yang bukan merupakan hak mereka. Hal

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 2 Ayat (2).

⁴ Ansori Sinungan, 2011, *Perlindungan Desain Industri; Tantangan dan Hambatan dalam praktiknya di Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, hlm 326.

tersebut dapat dilihat dalam berbagai kasus desain industri yang sampai ke pengadilan, Sebagian besar terjadi karena desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan tetapi dapat didaftarkan dan memperoleh Hak Desain Industri.

Pemeriksaan substantif dalam suatu pendaftaran Desain Industri bertujuan untuk memeriksa syarat kebaruan ataupun faktor kesamaan dari Desain Industri yang hendak didaftarkan. Syarat kebaruan adalah syarat yang tidak mudah dipenuhi sebab membutuhkan tenaga ahli atau pakar di bidangnya. Dikarenakan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda maka dalam Undang-Undang Desain Industri membutuhkan uraian lebih lanjut mengenai syarat kebaruan. Akibatnya, adanya gugatan pembatalan desain industri yang telah terdaftar karena penafsiran yang berbeda. Pembatalan pendaftaran desain industri diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri. Dalam Pasal 37 ini, pemegang hak desain industri mempunyai hak untuk membatalkan pendaftaran desain industrinya. Pembatalan hak desain industri ini hanya bisa dilakukan apabila memperoleh persetujuan secara tertulis dari penerima lisensi hak desain industri yang tercatat dalam daftar umum desain industri.⁵

Contoh sengketa Desain Industri yang telah terjadi pada beberapa perkara di Pengadilan Niaga seperti: perkara desain kaca "Helm Bogo" yang didaftarkan oleh Toni mempunyai persamaan bentuk dengan desain helm bogo yang diproduksi oleh Gunawan yang telah diputus perkaranya pada tahun 2015;⁶ perkara pembatalan Hak Desain Industri "Mesin Boiler" antara PT. Basuki Melawan PT. Hitachi yang diputus pada tahun 2010;⁷ dan

⁵ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung hlm 449-450.

⁶ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 74/Pdt.Sus Des.Lnd/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.

Putusab Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 163 PK/Pdt.Sus/2010.

perkara pembatalan Hak Desain Industri "Payung" antara Jemmy Setio Yuwono Melawan Yongky yang diputuskan perkaranya pada tahun 2015.⁸

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus pembatalan pendaftaran Desain Industri yang digugat oleh PT. Total Asri Sumber Alam menggugat Desain Industri milik PT. Aneka Boga Citra dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 untuk membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga. Dalam putusan tersebut Hakim menolak gugatan Desain Industri Penggugat untuk seluruhnya karena selama persidangan penggugat tidak menunjukkan bukti kemasan Desain Industrinya, dan tergugat berdasarkan bukti T-22 dengan jelas menunjukkan kemasan desain industrinya sesuai dengan gambar yang telah didalilkan, yang membuat majelis ragu apakah gambar desain industri milik penggugat sama atau tidak dengan kemasan gambar desain industri yang telah didalilkannya. Selain itu, penggugat mengklaim bahwa berdasarkan bukti dalam surat P-4 dan P-5, desainnya telah memperoleh sertifikat halal. Menurut hakim terhadap sertifikat ini adalah tidak jelas karena tidak ada gambar sesuai dengan Desain Industri milik Penggugat yang disertifikatkan tersebut. Karena proses pendaftaran dilakukan oleh tergugat dan memperoleh sertifikat yang menjadikan Desain Industri tergugat terlindungi selama 10 (sepuluh) tahun sehingga majelis tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan pendaftaran desain industri atas nama tergugat.

Penggugat merasa sangat dirugikan serta memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan atas terdaftarnya Desain Industri "KEMASAN" Nomor Pendaftaran IDD000040082 tanggal 12 Maret 2014 dengan komposisi garis dan warna milik tergugat. Penggugat merasa Desain

Salma Fauzian, 2021

PENILAIAN KEBARUAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN TERHADAP DESAIN KEMASAN MINUMAN JAHE MERAH AMANAH DENGAN JAHE MERAH AMH (Studi Kasus: Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021)


Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 07/HKI.Desain.Industri/2015/PN-Niaga.SBY.

Industri kemasan milik tergugat adalah sama dengan gambar kemasan milik penggugat yang sudah diproduksi sejak tahun 2010. Selain itu, penggugat juga melihat bahwa desain industri milik tergugat yang dianggap tidak baru karena gambar sebuah cangkir dan ginseng beserta bayangannya pada kemasan minuman jahe merah posisinya sama yaitu di sisi sebelah kanan bawah kemasan milik penggugat. Maka dari itu, penggugat mengajukan permohonan kasasi melalui kuasanya pada 9 Februari 2021.

Gambar.2 Kemasan Produk milik Tergugat



Gambar.1 Kemasan Produk milik Penggugat



Melihat kasus diatas, penulis tertarik untuk meneliti sengketa Desain Industri antara PT. Total Asri Sumber Alam Melawan PT. Aneka Boga Citra yang memiliki kesamaan dalam Desain Kemasan Minuman Jahe Merah. Belum adanya penelitian terhadap sengketa dengan No Perkara 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 sebelumnya maka hal tersebut merupakan unsur kebaruan dari penelitian ini. Alasan selanjutnya agar para Pendesain yaitu pemilik dari Desain Industri segera mendaftarkan Desainnya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar mendapatkan Hak Eksekutif yang merupakan hak yang hanya dipunyai oleh orang yang mempunyai Desain Industri tersebut dan orang lain dilarang untuk memakai, membuat, menjual, mengimpor serta mengedarkan produk yang sudah diberi Hak Desain Industri. Akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Penilaian Kebaruan dan Pembatalan Pendaftaran

Terhadap Desain Kemasan Minuman Jahe Merah Amanah Dengan Jahe Merah Amh (Studi Kasus: Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- Bagaimana Tolak Ukur Asas Kebaruan (Novelty) Dalam Hak Desain Industri?
- 2. Bagaimana Pembatalan Desain Industri Tentang "Kemasan" minuman Jahe Merah Amh?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai permasalahan dan tujuan pada penelitian ini maka ruang lingkup penelitian ini adalah penilaian asas kebaruan (Novelty) pada suatu Desain Industri dan pendaftaran serta pembatalan Desain Industri baik secara umum maupun terhadap sengketa Desain Industri Kemasan Minuman Jahe Merah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Guna menjelaskan tolak ukur asas kebaruan (*novelty*) dalam hak desain industri.
- 2. Untuk mengetahui dan pembatalan Desain Industri Tentang "Kemasan" minuman Jahe Merah Amh.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan cara pengamatan atau inkuiri dan mempertunjukan untuk mencari jawaban permasalah atau proses penemuan. Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk berbagai konsep ilmiah yang selanjutnya, akan memberikan efek baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang HKI. Khususnya mengenai penilaian kebaruan dan proses permohonan pendaftaran Desain Industri.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penyelesaian sengketa HKI, khususnya mengenai tolak ukur asas kebaruan atas desain industri di Indonesia. Penulisan ini juga diharapkan dapat berguna untuk mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan desain industri dan juga masyarakat umum yang ingin mempelajari tentang asas kebaruan pada Desain Industri. selain itu, penelitian ini dapat berguna sebagai masukan dalam menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perlindungan hak atas Desain Industri.

⁹ Mulyono, 2011, Strategi Pembelajaran; Menuju Efektivitas Pembelajaran di Abad Global, UIN-Maliki Press, Malang, hlm 7.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penggunaan metode yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yang pertama dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yakni dalam hal prinsip kebaruan (novelty) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan TRIPs Agreement. Sedangkan yang kedua dari aspek normatif adalah mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

2. Pendekatan Masalah

- 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum yang hendak diteliti. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai penerapan prinsip kebaruan (*novelty*) desain industri di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- 2. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang berhubungan atau relevan

¹⁰ Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24.

¹¹ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm 295.

dengan isu yang sedang dihadapi dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap dari putusan pengadilan. Baik menggunakan kasus yang ada di Indonesia maupun dari negara lain. Dalam penelitian ini mengacu pada kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021.

- 3. Pendekatan konsep (conceptual approach), yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang dapat melahirkan konsep, pengertian, dan asas hukum yang relevan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan konsep bertujuan untuk memahami bagaimana konsep-konsep dari prinsip kebaruan (novelty) Desain Industri di Indonesia sehingga diharapkan norma dalam aturan hukum tidak ada lagi pemahaman yang keliru dan kabur sehingga dapat menjadi celah bagi pihak lain untuk menghindar dari jerat hukum atas perbuatan yang telah merugikan pendesain atau pemilik hak desain industri tersebut.
- 4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan dengan melakukan suatu perbandingan terhadap hukum atau peraturan perundang-undangangan dari negara lain.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm 134.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi*), Kencana Prenada Medi, Jakarta, hlm 135-136.

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. ¹⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹⁵

- undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- b. World Intellectual Property Organization (WIPO).
- c. Putusan Pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti berbagai macam literatur yang diperoleh dari perpustakaan, seperti bahan bacaan, skripsi, jurnal, buku, skripsi, tesis, dan artikel-artikel lain yang relevan dengan Desain Industri.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti bahan-bahan yang memberikan informasi, berupa kamus yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan data lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi bahan bagi penulis dalam penelitian ini.

¹⁴ Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, hlm 23.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm 142.

4. Cara Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dalam pengumpulan sumber-sumber penelitian. Adapun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan berasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, TRIPs Agreement, Jurnal-jurnal hukum, dan buku hukum yang terkait atau berhubungan dengan tema penulisan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, data-data yang telah didapatkan lalu disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan salah satu metode yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis. ¹⁶ Deskriptif analitis, dalam mendeskripsikan data dapat diperoleh dari pengamatan, dokumen, Putusan, dan Isu atau kasus yang ada kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk menganalisis permasalahan dengan judul yang dipilih yaitu Penilaian Kebaruan dan Pembatalan Pendaftaran Terhadap Desain Kemasan Minuman Jahe Merah Amanah Dengan Jahe Merah Amh (Studi Kasus: Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021).", dilihat dari pendekatan penelitian ini yang menggunakan yuridis normatif.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) hlm. 12.